

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia memiliki tingkat keragaman yang sangat tinggi, yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Keragaman ini mencakup berbagai agama, suku, etnis, dan budaya yang ada di seluruh nusantara. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri, yang memperkaya keberagaman bangsa ini. Dari Sabang hingga Merauke, perbedaan-perbedaan ini hidup berdampingan dalam harmoni, menciptakan mozaik budaya yang indah dan dinamis. Keanekaragaman ini tidak hanya menjadi identitas khas bangsa, tetapi juga menjadi sumber kekuatan dan kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang membuat Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang unik karena mampu hidup rukun dan harmonis dalam satu negara yang terdiri dari berbagai budaya dan tradisi (Antara & Yogantari, 2018). Sehingga dengan adanya kesadaran akan keragaman ini, masyarakat indonesia dapat memelihara keragaman tersebut sebagai kekayaan yang harus dijaga.

Keragaman etnis dan suku adalah refleksi kekayaan masyarakat indonesia yang melibatkan berbagai aspek kehidupan, termasuk sejarah, bahasa, mata pencaharian, tradisi, dan adat istiadat. Salah satu bentuk adat istiadat adalah adat perkawinan. Perkawinan menurut hukum adat tidak hanya berarti ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk tujuan mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, melainkan lebih dari itu, perkawinan adat juga mencakup hubungan hukum yang melibatkan anggota

kerabat dari pihak istri dan pihak suami (Royani, 2022), dengan demikian perkawinan adat membentuk suatu jalinan yang menghubungkan kedua keluarga besar, memperluas jaringan sosial dan mempererat hubungan antara dua komunitas kerabat. Hal ini menegaskan bahwa perkawinan adat memiliki dimensi sosial dan kultural yang lebih luas, melampaui sekadar hubungan antara pasangan suami istri. Sehingga, adat perkawinan mencakup serangkaian tradisi, ritus, dan norma-norma yang mengatur proses pernikahan antara dua individu atau dua keluarga dan dapat sangat bervariasi dari satu kelompok etnis atau suku ke kelompok lainnya, mencerminkan keunikan budaya dan tradisi setiap kelompok.

Adat pernikahan setiap suku atau etnis di Indonesia memiliki keunikan tersendiri, dengan perbedaan yang mencolok antara pulau satu dengan lainnya, termasuk dalam tata cara upacara dan ritual pernikahan. Setiap suku atau etnis menggelar serangkaian upacara dan ritual yang khas selama proses pernikahan, mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi yang beragam di seluruh nusantara. Sebagaimana dijelaskan oleh Hajar et al., (2018, h.51) serangkaian upacara dan ritual ini adalah “Hasil dari segala akal dan pikiran manusia yang terpadu dalam perilaku masyarakat biasanya diturunkan secara turun-temurun sebagai bagian dari warisan budaya”. Pernikahan sering kali tidak hanya melibatkan adat, tetapi juga agama, yang merupakan bagian integral dari budaya yang kaya dan kompleks, serta memiliki pengaruh yang kuat terhadap nilai-nilai, tradisi, dan norma-norma sosial dalam Masyarakat.

Upacara adat pernikahan masih menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat. Pernikahan adat merupakan perayaan yang melibatkan seluruh anggota keluarga, baik dari pihak mempelai pria maupun Wanita, tokoh adat dan juga masyarakat sekitar. Ini merupakan serangkaian acara yang saling berkaitan (Fahrezi et al., 2022). Proses pernikahan adat di berbagai wilayah di Indonesia, menjadi fokus penelitian yang menarik untuk dipelajari, baik dalam konteks latar belakang budaya, agama, maupun kepercayaan masyarakat itu sendiri. Banyaknya ritual adat pernikahan di Indonesia, memiliki keunikan tersendiri, dan salah satunya adalah yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya di Kabupaten Bolaang Mongondow Raya, dimana Pernikahan ini panjang, simbolis, tata caranya bermakna. Pernikahan adat di kabupaten Bolaang Mongondow Raya atau yang biasanya dilakukan oleh masyarakat suku Mongondow termasuk pernikahan adat yang kompleks, mulai dari ritual lamaran hingga selesai acara pernikahan memiliki banyak tahapan yang panjang, yang setiap tahapan dan ritualnya memiliki simbol dengan makna yang beragam.

Suku Mongondow dengan populasi yang beragam dalam hal agama meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, ada juga yang memeluk agama Kristen, Hindu, dan Buddha. Keberagaman agama ini mencerminkan kerukunan dan toleransi yang tinggi di antara masyarakat Mongondow. Tradisi dan adat istiadat mereka, termasuk adat pernikahan, dijalankan sesuai dengan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Budaya pernikahan tersebut tidak terpengaruh oleh perbedaan agama, dimana pernikahan adalah sebuah tindakan hukum yang memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai agama, mencerminkan integrasi mendalam antara

aspek legal dan spiritual dalam kehidupan masyarakat (Erwinsyahbana, 2013). Ini menunjukkan bahwa identitas budaya tetap dihormati dan dijaga oleh seluruh komunitas.

Pada konteks adat pernikahan, suku Mongondow menjalankan tradisi gama yang khas. Upacara pernikahan ini dilakukan sesuai dengan adat istiadat lokal, tanpa memandang agama yang dianut oleh pasangan pengantin. Hal ini menunjukkan bahwa budaya dan tradisi lebih dominan dalam perayaan pernikahan dibandingkan dengan pengaruh agama. Adat gama ini menjadi simbol keutuhan dan kekuatan budaya Mongondow yang terus lestari. Ini membuktikan bahwa meskipun masyarakat Mongondow beragam dalam agama, mereka tetap bersatu melalui warisan budaya yang kaya.

Pernikahan adat suku Mongondow kaya akan simbol dan nilai budaya yang mencerminkan identitas dan filosofi hidup masyarakat suku Mongondow. Simbol-simbol ini tertanam dalam berbagai ritual dan tradisi pernikahan, mulai dari lamaran, akad nikah, hingga resepsi pernikahan. Setiap ritual dan tradisi yang dilakukan dalam upacara pernikahan ini memiliki makna mendalam yang mengajarkan tentang kebersamaan, kehormatan, dan keberlanjutan nilai-nilai leluhur secara turun-temurun. Makna dan nilai budaya ini meliputi nilai religius, moral, sosial, dan etika yang menjadi pedoman hidup masyarakat suku Mongondow. Setiap upacara adat pernikahan melambangkan kehidupan budaya pemiliknya (Rachmawaty, 2011). Sehingga memahami makna simbol dan tahapan adat dalam pernikahan adat suku Mongondow

menjadi penting untuk melestarikan warisan budaya ini dan memperkuat identitas masyarakat suku Mongondow di era modern.

Salah satu ragam pernikahan pada suku Mongondow adalah pernikahan Kinantangan. Adapun pernikahan Kinantangan memiliki 6 tahap adat (Rekomendasi hasil bakid moloben II Amabom Raya, 2023) yaitu:

- a. Mopohabar (tahap memberi kabar) adalah ketika orang tua seorang pemuda mengirim orang yang dianggap pantas untuk menyampaikan niat anaknya kepada kedua orang tua perempuan untuk menikahi anak perempuan mereka. Proses ini disebut Morahasia, Molonggai, Monolupit.
- b. Moguman (tahap melamar) adalah Ketika perwakilan keluarga melakukan pertukaran baki yang berisi barang yang disimpan (biasanya berupa pakaian dari anak laki-laki), selain pakaian orang tua laki-laki juga bisa memberikan modal untuk kedua anak yang akan dinikahkan.
- c. Moyosingog (bermusyawarah) mengandung makna penjelasan, menegaskan bahwa kedua belah pihak keluarga yang diwakili oleh pelaksana adat sepakat dengan jelas mengenai beban adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki sebagai calon mempelai, serta waktu dan ritual adat yang akan dilaksanakan pada saat hukum pernikahan oleh keluarga calon mempelai perempuan.
- d. Molongow (meninjau) karena masa peminangan bisa agak lama sebelum pernikahan dilaksanakan, keluarga pihak laki-laki melakukan kunjungan pada pihak Perempuan yang bisa terjadi beberapa kali, dengan membawa berbagai barang untuk membantu kebutuhan anak Perempuan yang sudah di pinang.

- e. Akad Nikah yang diawali dengan upacara adat perkawinan, dengan beberapa ritual penting yang tidak bisa dilangkahi prosesnya, biasanya di lakukan pada pagi hari. Di anjurkan pada jam 8 pagi karena suku mongondow percaya bahwa upacara adat ini sebaiknya dilakukan saat matahari sedang naik, karena diyakini bahwa perjalanan matahari saat naik adalah perjalanan yang panjang hingga mencapai puncaknya, sehingga pelaksanaan hukum nikah pada waktu tersebut diharapkan akan membawa keberuntungan dan kelangsungan perkawinan. Kemudian Akad Nikah dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, dengan petugas dari KUA, pegawai Syar'i, orang tua kedua pengantin, saksi-saksi, dan pasangan pengantin. Dan dilanjutkan dengan ritual mengembalikan barang yang di simpan (Mopobui Lin Sinagu), Adat Gu'at (pemisahan atau pelepasan tanggung jawab orang tua terhadap anak perempuannya setelah dinikahkan) dan yang terakhir ada Bahasa Gu'at yang dilakukan antara mempelai laki-laki dan ibu mertua.
- f. Adat Gama' adalah tahap akhir dari rangkaian ritual pernikahan yang disebut sebagai tahap terakhir dari adat. Pada dasarnya, Adat Gama' adalah tanggung jawab keluarga pengantin laki-laki, tetapi menjadi hak bagi pengantin perempuan. Ini beralasan karena keluarga pengantin laki-laki dapat menentukan waktu pelaksanaan Adat Gama'. Namun, pengantin perempuan memiliki hak untuk tidak menaiki rumah pengantin laki-laki sebelum adat Gama' dilaksanakan.

Salah satu ketentuan dari pernikahan adat suku mongondow yang tidak boleh terlewatkan dan sangat sakral adalah ritual adat Gama'. Adat ini menjadi bagian tak

terpisahkan dari budaya dan tradisi masyarakat Mongondow yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bukan hanya ritual, tapi kewajiban adat pernikahan (Pinontoan, et al., 2021). Ritual adat Gama' merupakan tradisi adat terakhir dalam pernikahan adat Mongondow yang dilakukan setelah ijab kabul. Tradisi ini merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan kepada pihak perempuan atas pernikahan yang telah dilangsungkan. Bila tradisi ini tidak dilaksanakan, pihak perempuan tidak diperkenankan mengunjungi rumah pihak laki-laki dalam situasi apapun. Adat gama' sering di sebut sebagai upacara menjemput pengantin Wanita oleh keluarga pengantin pria, yang harus dilakukan dirumah pengantin pria atau di tempat yang sudah disiapkan oleh pengantin pria dengan makna menghormati nilai-nilai adat.

Ritual pernikahan adat Mongondow diwarnai interaksi antara pihak mempelai pria dan wanita, menggunakan bahasa daerah Mongondow dan interaksi ini berisi nasihat pernikahan lalu diakhiri dengan doa. Ritual adat gama' ini menunjukkan posisi Istimewa Wanita dalam adat suku mongondow. Mempelai wanita jalani adat gama' dengan arahan pemangku adat (Damopolii, et al., 2023). Adat gama' ini terdiri dari 13 langkah, dan setiap langkah memiliki maknanya tersendiri. Meskipun memakan waktu, ritual adat gama' tetap harus dilangsungkan karena merupakan bagian penting dalam pernikahan adat suku Mongondow, karena melambangkan penyatuan dua keluarga menjadi satu.

## **1.2. Identifikasi masalah/Fokus penelitian**

Pernikahan adat merupakan perwujudan ekspresi identitas dan budaya individu, sekaligus komitmen suci untuk membangun kehidupan bersama pasangan. Ritual pernikahan adat juga menunjukkan nilai-nilai, tradisi, dan kepercayaan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Hal ini juga dipertegas oleh Wahidatul (2019) Dimana ritual pernikahan adalah kebiasaan yang dilakukan secara berkala dan berulang oleh suatu kelompok masyarakat. Tidak hanya melibatkan keluarga besar dan komunitas budaya, pernikahan adat juga dapat memperkuat rasa kepemilikan individu terhadap budayanya. Oleh karena itu, pernikahan adat bukan sekedar seremoni tetapi juga perjalanan spiritual yang ritual-ritualnya dianggap memiliki peran penting dalam pelestarian budaya.

Pelestarian budaya dalam hal ini pernikahan adat mengalami perubahan imbas dari modernisasi. Perubahan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemikiran individu saat ini. Hal ini diperkuat oleh Utomo et al., (2020) yang mengatakan bahwa modernisasi mengakibatkan suatu transisi mengalami fase pemanjangan. Modernisasi mendorong tumbuhnya budaya individualisme yang memprioritaskan pilihan dan kemauan pribadi dalam pernikahan dibandingkan mengikuti tradisi adat, karena pernikahan adat biasanya identik dengan kemewahan dan pesta besar, modernisasi mendorong tren pernikahan yang lebih sederhana. Sehingga menyebabkan adanya keengganan mengikuti tahapan pernikahan secara tradisional dengan keinginan merubah pernikahan menjadi lebih modern.

Faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran nilai dan tradisi dalam pernikahan adat seperti globalisasi, pendidikan dan teknologi dapat menyebabkan lunturnya nilai-



nilai luhur dalam pernikahan adat. Pandangan ini juga dipertegas oleh argumentasi yang disampaikan oleh Irfan, et al., (2020, h.11) "Globalisasi sebagai implikasi dari modernisasi telah mendorong banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat hampir di seluruh jagat bumi". Hal ini juga dapat menimbulkan konflik perbedaan pandangan antara generasi muda dan generasi tua tentang pernikahan adat. Oleh karena itu, keengganan mengikuti tahapan pernikahan secara tradisional atau memodernisasikan pernikahan adat dapat menghilangkan kearifan lokal dalam pernikahan adat.

Penelitian terkait pernikahan Adat gama' telah menarik perhatian para akademisi, menghasilkan karya-karya berharga yang memperkaya pemahaman kita terhadap tradisi ini. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Damopolii et al., (2023) secara garis besar menggambarkan tahapan tradisi pernikahan Adat gama' di Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan. Kajian ini menemukan keselarasan dengan penelitian Malla et al., (2020) yang membahas hubungan tradisi Adat gama' dengan pandangan Islam di Nuangan, Bolaang Mongondow. Penelitian lain telah dilakukan juga oleh Pinontoan (2021) yang mengkaji pernikahan Adat gama' di Desa Pusian, Kecamatan Dumoga, dan menemukan bahwa masyarakat di sana telah menyederhanakan ritualnya menjadi 4 tahapan.

Penelitian-penelitian terdahulu tentang Adat gama', sebuah tradisi penjemputan pengantin wanita dalam pernikahan adat Mongondow, telah membuka wawasan berharga tentang kekayaan budaya masyarakat Mongondow. Namun, ditengah kontribusi berharga tersebut, peneliti melihat celah yang perlu ditelusuri lebih dalam, khususnya dalam memahami makna simbolis di balik setiap tahapannya. Lebih dari

sekadar ritual adat, 13 tahapan Adat gama' sarat dengan makna dan nilai-nilai luhur yang diwariskan turun-temurun. Tradisi ini bukan hanya tentang "mengambil" pengantin wanita, tetapi merupakan perwujudan penghormatan mendalam keluarga mempelai pria terhadap mempelai wanita dan simbol penerimaan sang wanita ke dalam keluarga barunya.

Setiap tahapan dalam Adat gama' memiliki makna simbolis yang unik. Mulai dari ritual awal 1) *pangkoi gama'* (dasar dari gama' atau awal penjemputan); 2) *lolanan kon tubig* (melewati sungai); 3) *lampangon kon tutugan ini lanag* (melangkah tirisan atap rumah); 4) *Poponikan Kon Tukad* (menaiki anak tangga rumah); 5) *lampangon kon tonom* (melewati batas pintu rumah); 6) *Kungkum In Payun* (menutup payung); 7) *Longkut In Siripu* (melepas alas kaki); 8) *litu'an* (duduk); 9) *Pogapangan* (duduk diapit orang tua); 10) *Pilat In Kokudu* (melepas penutup wajah); 11) *Pomama'an* (makan sirih pinang); 12) *Pongiobawan dan polimumuga* (makan dan berkumur); dan 13) *Pobui'an* (pulang kembali ke rumah). Setiap langkah diwarnai dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang mencerminkan identitas masyarakat Mongondow.

Penelitian ini tidak hanya akan mengupas makna simbolis di balik setiap tahapan Adat gama', tetapi juga menelusuri bagaimana tradisi ini diadaptasi dan diintegrasikan dalam konteks pernikahan modern di tengah keinginan masyarakat untuk menyederhanakan ritual pernikahan, penting untuk memahami bagaimana esensi Adat gama' tetap dilestarikan dan relevansinya dalam kehidupan masyarakat Mongondow masa kini.

### **1.3. Pertanyaan penelitian**

Berdasarkan Analisa yang dilakukan peneliti melalui penelitian-penelitian terdahulu dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka peneliti membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana interpretasi makna simbolis pada setiap tahapan interaksi dalam ritual Adat Gama'?
2. Bagaimana Adat Gama' dapat diadaptasi dan diintegrasikan dalam konteks pernikahan modern yang semakin beragam?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk:

1. Menganalisa pemahaman yang lebih mendalam tentang Adat Gama', termasuk makna simbolis, fungsi, dan perannya dalam masyarakat Mongondow.
2. Menjelaskan makna simbolis dari setiap tahapan adat Gama'

#### **1.5. Signifikansi Penelitian**

##### **1.5.1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini memberikan pengetahuan dan wawasan baru tentang interpretasi makna simbolis pada setiap tahapan dalam ritual pernikahan adat, khususnya yang terkait dengan Adat Gama' yang merupakan salah satu aspek penting budaya suku Mongondow. Melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu para peneliti untuk mempelajari budaya Mongondow dengan lebih baik dan memahami bagaimana budaya tersebut berkembang dan berubah seiring waktu.

##### **1.5.2. Manfaat Sosial**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk masyarakat suku Mongondow dalam menjaga kelestarian pernikahan adat, khususnya Adat Gama' dengan memastikan bahwa maknanya yang mendalam tidak terlupakan oleh generasi penerus dan tidak hilang karena modernisasi.

